



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan beberapa kewenangan Retribusi Izin Usaha Perikanan dialihkan ke Pemerintah Provinsi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan, maka Retribusi Izin Gangguan dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 dihapus dan diantara angka 6 dan 7 ditambah 1 angka yakni angka 6A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Dihapus
6. Dihapus
- 6A. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

19. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20. Minuman berakohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. dihapus;
- d. retribusi Izin Trayek;
- e. retribusi Izin Usaha Perikanan;

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran izin mendirikan suatu bangunan.

(2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah :

- a. tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana;
- b. bangun bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias, bak sampah, shelter bis, sumur resapan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
- c. bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Jenis bangun bangunan terdiri dari :

- a. pagar;
- b. menara;
- c. bangunan reklame;
- d. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- e. kolam renang;
- f. lapangan olahraga terbuka;
- g. IPA (Instalasi Pengelolaan Air);
- h. perkerasan halaman;
- i. turab (tembok penahan tanah);
- j. instalasi/utilitas;
- k. jembatan;
- l. reservoir;
- m. lapangan olahraga tertutup; dan
- n. tower telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu, meliputi :

- a. hotel berbintang 3, 4, 5 dan hotel tanda melati;
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
- c. bar;
- d. klub malam;
- e. diskotik;

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dikenakan Retribusi Daerah atas pemberian izin tempat penjualan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hotel bintang 3, 4,5 dan hotel tanda melati Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun;

c. bar, klub malam dan diskotik Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun;

6. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf B diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. Pengurusan Izin Trayek (untuk jangka waktu 5 tahun) :

a. mobil bus umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. mobil bus umum dengan kapasitas dari 13 - 17 tempat duduk, sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

c. mobil bus umum dengan kapasitas dari 18 - 23 tempat duduk, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

d. mobil bus umum dengan kapasitas dari 24 tempat duduk, - dst, sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

e. kendaraan khusus (Pick Up tenda) dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

f. kendaraan khusus (truck tenda) dengan kapasitas 24 tempat duduk- dst, Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

B. Pendaftaran Ulang (sekali dalam setahun)

a. mobil bus umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. mobil bus umum dengan kapasitas dari 13 - 17 tempat duduk, sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

c. mobil bus umum dengan kapasitas dari 18 - 23 tempat duduk, sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

d. mobil bus umum dengan kapasitas dari 24 tempat duduk, - dst, sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

e. kendaraan khusus (Pick Up tenda) dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

f. kendaraan khusus (truck tenda) dengan kapasitas 24 tempat duduk- dst, Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas Pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Dihapus;
- c. Dihapus.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di sektor perikanan.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rumusan luas areal budidaya.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk usaha pembudidayaan ikan dikenakan pungutan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 35 huruf b dan huruf c dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk usaha budidaya dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Budidaya ikan air tawar :

1. Pembenihan :

a) 0,76 – 1 ha sebesar	Rp. 75.000,--/tahun
b) 1,1 – 2 ha sebesar	Rp. 150.000,--/tahun
c) 2,1 – 5 ha sebesar	Rp. 250.000,--/tahun
d) 5,1 – ha keatas	Rp. 400.000,--/tahun

2. Pembesaran di kolam air tenang :

a) 2,1 – 3 ha sebesar	Rp. 312.500,--/tahun
b) 3,1 – 4 ha sebesar	Rp. 781.250,--/tahun
c) 4,1 – 5 ha ke atas sebesar	Rp. 1.281.250,--/tahun

3. Pembesaran di air deras dengan ketentuan 1 unit = 100 m² :

a) 6 – 10 unit sebesar	Rp. 72.000,--/tahun
b) 11 – 15 unit sebesar	Rp. 117.000,--/tahun
c) 15,1 unit sebesar	Rp. 135.900,--/tahun

4. Pembesaran dikeramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m²) :

a) 6 – 10 unit sebesar	Rp. 306.000,--/tahun
b) 11 – 15 unit sebesar	Rp. 497.250,--/tahun
c) 15,1 unit sebesar	Rp. 577.575,--/tahun

5. Pembesaran di Keramba dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m²

a) 6 – 10 unit sebesar	Rp. 10.000,--/tahun
b) 11 – 15 unit sebesar	Rp. 16.250,--/tahun
c) 15,1 unit sebesar	Rp. 18.875,--/tahun

b. Dihapus.

c. Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan pungutan produksi sebagai berikut :

a. dihapus.

b. dihapus.

c. hasil pembudidayaan ikan diperairan tawar sebesar 1% dari harga jual keseluruhan pada saat itu.

- (2) Pemungutan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di tempat produksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Juli 2019

WAKIL BUPATI ENDE


DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Juli 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, 


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 03/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa beberapa kewenangan Retribusi Izin Usaha Perikanan dialihkan ke Pemerintah Provinsi dan juga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan, maka Retribusi Izin Gangguan dicabut;

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Pelayanan Perizinan Tertentu, Pemerintah Kabupaten Ende melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu perubahan ketentuan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan umum serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ende dalam melaksanakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3